



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:
NURDIN Bin H. KUDUS, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tenubot RT.003/RW. 001, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai “ Pemohon”;
Melawan
DEWI FATIMAH Binti MUHAMAD HOFI, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Raiulun, RT.015/RW.005, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai “ Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti tertulis serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb tanggal 09 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/01/XI/2001 tertanggal 01 November 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah mertua dari Pemohon kemudian pindah ke kontrakan (kost) di Tini selama 5 Tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama SAHARUDIN BIN NURDIN , Laki-laki, umur 15 Tahun dan DWI SALSYABILLAH BINTI NURDIN, Perempuan, umur 11 Tahun; Anak pertama diasuh serta dipelihara oleh Termohon sedangkan anak kedua dalam asuhan dan pemeliharaan oleh Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi serta tidak sepaham lagi dalam berumah tangga;
6. Bahwa pada Tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali diguncang perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - 6.1. Termohon tidak taat serta tidak patuh kepada Pemohon;
 - 6.2. Termohon tidak mau mengurus rumah tangga serta anak-anaknya;
 - 6.3. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi;

Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (NURDIN BIN H. KUDUS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DEWI FATIMAH BINTI MUHAMAD HOFI) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb tanggal 10 Januari 2019 dan tanggal 16 Januari 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan kembali kehidupan rumah tangga yang telah dibina bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304211404760003, tanggal 02 Maret 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Belu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/01/XI/2001, tanggal 01 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304216609860004, tanggal 17 Desember 2018 atas nama Termohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Belu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama:

1. Bibiana Sri Da Gracia Binti Alfonso, Umur 32 tahun, Agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Raiulun, RT.015/RW.005, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di mertua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal, Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Wahyu Ningsih Binti Kasno Suharjo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Raiulun, RT.015/RW.005, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di mertua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal, Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Atambua untuk memanggil Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki pasal 145 RBg. Jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan maka sesuai pasal 149 RBg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 identitas Pemohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.2, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis tersebut adalah akta outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal, Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 November 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Saharudin Bin Nurdin dan Dwi Salsyabillah Binti Nurdin;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal, Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Atambua memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, ketiga Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2015 disebabkan karena Termohon sering meninggalkan tempat tinggal, Termohon tidak mau mengurus rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan patut diduga tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain". Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang serta sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keadaan tersebut telah hilang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup alasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (NURDIN Bin H. KUDUS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (DEWI FATIMAH Binti MUHAMAD HOFI) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami MUHAMAD RIZKI,

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Ketua Majelis, DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI., dan ISYHAD WIRA BUDI AWAN, SHI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALI SONE, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA MUHAMAD RIZKI, S.H.
HAKIM ANGGOTA

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI. ISYHAD BUDI WIRAWAN, SHI., M.SI.
PANITERA PENGANTI,

Drs. ALI SONE.

Perician biaya perkara :

| | | | |
|----|--------------------------|------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 50.000.00 |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon | : Rp | 55.000.00 |
| 4. | Biaya Panggilan Termohon | : Rp | 110.000.00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000.00 |
| 6. | Biaya Materai | : Rp | 6.000.00 |
| | Jumlah | : Rp | 256.000.00 |
| | | | (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Atb Halaman 10 dari 10